

Balikpapan, 3 Desember 2025

Nomor : 011/PM.00.02/K.KI-08/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan PDPB Triwulan ke-IV**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan uji petik yang dilakukan Bawaslu Kota Balikpapan serta dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan agar :

1. Pemilih yang berusia 17 tahun tidak terdaftar dalam DPT Online a.n **Gilang Rizky Attaka** kelahiran **11 Juli 2007** yang beralamat di **Jl. Punai VII Blok K3 No. 131 RT. 30 Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Gunung Bahagia**.
2. Menindaklanjuti saran perbaikan nomor *006/PM.00.02/K.KI-08/08/2025* tanggal 20 Agustus 2025 terkait Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih terdaftar dalam DPT Online.
3. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB pada Rapat Pleno Triwulan ke-IV.

Berdasarkan penyampaian tersebut kami meminta Ketua KPU Kota Balikpapan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk periode triwulan IV tahun 2025.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua



Wasanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. Arsip*